



**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh :

**Yuli Ernawati binti Rusdi**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, dahulu bertempat tinggal di RT.004 RW.006 Desa Karaban Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua di Rt 006 Rw 001 desa Karaban kecamatan Gabus kabupaten Pati, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

*Melawan*

**Ahmad Roni bin Ngadiman**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawann swasta, bertempat tinggal di RT.004 RW.006 Desa Karaban Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas / surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat, berdasarkan surat gugatan tertanggal 06 September 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati Nomor 2109/Pdt.G/2017/PA.Pt. tanggal 06 September 2017 telah mengajukan halnya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 17 April 2010 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabus Kabupaten Pati sesuai dengan kutipan akta nikah nomor : 172/52/IV/2010 tanggal 17 April 2010;

*Halaman 1 dari 10 halaman*  
*Put. No.2109/Pdt.G/2017/PA.Pt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sebelum menikah status Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat kadang tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Karaban Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, kadang tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa yang sama selama 6 tahun 10 bulan, namun Tergugat pergi bekerja ke Taiwan pada bulan April tahun 2014 dan pulang pada bulan Februari tahun 2017;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun dan berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama : Muhammad Al Hafizh Kevano bin Ahmad Roni, lahir 22 Agustus 2011, diasuh Penggugat;
5. Bahwa, setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung selama  $\pm$  6 tahun 10 bulan atau sejak bulan Februari tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berhubungan cinta dengan perempuan lain, dan hal itu diketahui karena Pengugat melihat foto mesra Tergugat dengan perempuan lain tersebut dan Tergugat sudah mengakui hal itu. Kemudian Tergugat pergi dari rumah orang tua Tergugat setelah itu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
6. Bahwa, Tergugat masih sering pulang ke rumah orang tua Tergugat;
7. Bahwa, sebagai puncak perselisihan tersebut, sejak bulan Februari tahun 2017 atau hingga saat ini selama 7 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah;
8. Bahwa, sesuai pasal 39 Undang-undang No.1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) KHI, kiranya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pati;
9. Bahwa, atas peristiwa-peristiwa tersebut, Penggugat mengajukan gugat cerai dengan alasan : antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam perkawinan dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Halaman 2 dari 10 halaman  
Put. No. 2109/Pdt.G/2017/PA.Pt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Ahmad Roni bin Ngadiman) terhadap Penggugat (Yuli Ernawati binti Rusdi);
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau Pengadilan Agama Pati berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di depan sidang, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak pernah datang dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan tersebut telah memanggilnya secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, kemudian dalam sidang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena ia tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat di depan sidang mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Penggugat, yang telah dinasegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan bunyi surat aslinya ( bukti P.1) ;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabus Kabupaten Pati nomor Nomor 172/52/IV/2010 tanggal 17 April 2010 yang telah dinasegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan bunyi surat aslinya (bukti P.2) ;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi-saksi masing-masing bernama :

1. Tarjo bin Karso, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.004 RW.001 Desa Karaban Kecamatan Gabus Kabupaten

Halaman 3 dari 10 halaman  
Put. No. 2109/Pdt.G/2017/PA.Pt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pati, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa sebagai tetangga, Saksi mengetahui Penggugat (Yuli Ernawati) telah bersuami Tergugat (Ahmad Roni), menikah pada bulan April 2010 di KUA kecamatan Gabus;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Februari 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus lebih dari 5 kali yang disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain;
- Bahwa sejak bulan Februari 2017 terjadi pisah tempat tinggal disebabkan setelah bertengkar kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang telah berpisah selama 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa setahu Saksi, selama pisah ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi;

2. Jumi binti Karso, umur 50 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.006 RW.001 Desa Karaban Kecamatan Gabus Kabupaten Pati di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat, Saksi kenal baik dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan April 2010, tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan Gabus kabupaten Pati;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Februari 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan lebih dari 5 (lima) kali yang disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain;
- Bahwa sejak bulan Februari 2017 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal di sebabkan setelah bertengkar

Halaman 4 dari 10 halaman  
Put. No. 2109/Pdt.G/2017/PA.Pt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang berpisah selama 9 (sembilan) bulan;

- Bahwa selama pisah ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan lalu mengajukan kesimpulan akhir yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat perkara ini termasuk bidang perkawinan dalam perkara cerai gugat dihubungkan dengan bukti P.1, bukti mana menunjukkan identitas Penggugat sebagai seorang muslimah dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pati, dengan demikian secara relatif maupun absolut perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama Pati sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1), jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan bunyi surat aslinya, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai sehingga Penggugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 5 dari 10 halaman  
Put. No. 2109/Pdt.G/2017/PA.Pt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dalil-dalil bahwa sejak bulan Februari 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran lebih dari 5 (lima) kali yang disebabkan masalah Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain. Kemudian sejak bulan Februari 2017 tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga sekarang berpisah selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada bantahan dari Tergugat berhubung ia tidak hadir di persidangan, maka Tergugat dapat dipandang sebagai telah mengakui secara diam-diam semua dalil gugatan Penggugat sehingga dapat dinilai menjadi fakta tetap. Namun demikian oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan dalam perkara perceraian, maka untuk memastikan apakah gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum serta untuk mencegah terjadinya rekayasa hukum dalam perceraian, maka Majelis Hakim berdasarkan hukum acara khusus yang berlaku terhadap perkara a quo tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti P-1 dan P-2 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas, bukti-bukti mana telah diajukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 dan P-2 telah dipertimbangkan sebagai tersebut di atas, sedangkan terhadap Saksi-saksi Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi Pertama dan Saksi Kedua Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya telah menguatkan dalil dan alasan Penggugat. Saksi-saksi patut mengetahui hal-hal yang telah diterangkannya karena Saksi pertama dan saksi kedua merupakan tetangga dekat Penggugat; oleh karena keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud Pasal 171 ayat (1)

Halaman 6 dari 10 halaman  
Put. No. 2109/Pdt.G/2017/PA.Pt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangannya dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan pembuktian dalam perkara a quo maka dapat ditemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 April 2010, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabus Kabupaten Pati dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak bulan sejak bulan Februari 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran lebih dari 5 (lima) kali, dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga sekarang berpisah selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan para pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta yang disimpulkan merupakan fakta yang telah dikonstatir. Fakta tidak adanya bantahan dari pihak Tergugat berhubung ia tidak pernah hadir di persidangan dihubungkan dengan fakta antara kedua belah pihak tersebut telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun lagi terhitung sejak bulan Februari 2017, kondisi demikian merupakan indikasi yang kuat yang patut diduga sebagai penyebab dan/atau akibat adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang bersifat terus menerus yang berakibat kepada pecahnya perkawinan; dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Penggugat di persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat setelah Majelis Hakim berusaha menasihati dengan sungguh-sungguh dan tidak berhasil mempengaruhi pendirian Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, fakta mana menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangganya karena perkawinannya telah pecah;

Halaman 7 dari 10 halaman  
Put. No. 2109/Pdt.G/2017/PA.Pt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur inti dari perkawinan adalah ikatan batin antara suami isteri bersangkutan, dan apabila sudah tidak ada lagi ikatan batin tersebut maka perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi atau sudah pecah, sedemikian halnya untuk mempertahankan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana demikian diyakini akan lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat, yang dalam hal ini Majelis sependapat dengan mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

**فاذا ثبت دعوها لدي القاضى بينة الزوجة او اقرار الزوج - الى ان قال - وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلقه بائنة**

Artinya : *"Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terbukti cukup beralasan karena telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu terdapat alasan bagi Penggugat untuk diputuskan perkawinannya dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut sepatutnya dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan qobla dukhul, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonersia Tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sugthro tergugat kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan

Halaman 8 dari 10 halaman  
Put. No. 2109/Pdt.G/2017/PA.Pt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat perkawinan dilaksanakan, oleh karena itu patutlah Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pati untuk mengirimkan salinan putusan dimaksud kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabus Kabupaten Pati dengan menambahkan sendiri dalam bunyi amar putusan sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sugthro Tergugat (**Ahmad Roni bin Ngadiman**) terhadap Penggugat (**Yuli Ernawati binti Rusdi**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pati untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabus Kabupaten Pati untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 M, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1439 H, oleh kami **Abdul Wahib, SH., MH** selaku Hakim Ketua, **Drs. Ali Ahmadi** dan **Jasmani, SH** selaku Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu **Banaji, SH** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Halaman 9 dari 10 halaman  
Put. No. 2109/Pdt.G/2017/PA.Pt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Abdul Wahib, SH., MH

Hakim Anggota I

Ttd.

Drs. Ali Ahmadi

Hakim Anggota II,

Ttd.

Jasmani, SH

Panitera Pengganti,

Ttd.

Banaji, S.H

## Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. BAPP	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	210.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah)

Pati, 14 Nopember 2017  
Salinan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Agama Pati  
A.n. Panitera  
Wakil Panitera

Dra. Hj. Nur Aziroh, M.E.

Dicatat disini :

Bahwa salinan putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum

Tetap, sejak tanggal .....dan para pihak

Sudah diberitahu tentang Putusan Pengadilan Agama Pati tersebut

Halaman 10 dari 10 halaman  
Put. No. 2109/Pdt.G/2017/PA.Pt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)